

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti uraikan dalam analisis secara kritis di bab sebelumnya, dapat disimpulkan 2 poin utama, yaitu:

1. Konstruksi hukum terkait nafkah dan harta bersama diatur secara khusus melalui Kompilasi Hukum Islam untuk diterapkan oleh Pengadilan Agama. Adapun regulasi yang berlaku di Indonesia secara umum terkait kewajiban nafkah sebagaimana yang disebutkan Pasal 34 Ayat (1) UU Perkawinan: *“suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”*. Kemudian oleh KHI, regulasi nafkah dijelaskan lebih rinci sebagaimana yang disebut dalam Pasal 80 Ayat (2): *“suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”* dan rincian keperluan nafkah dalam Pasal 80 Ayat (4): *“Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.”*. Sedangkan regulasi pembagian harta bersama diserahkan oleh UU Perkawinan kepada regulasi masing-masing yang kemudiannya Pengadilan Agama memakai KHI Pasal 96 Ayat (1) yang berbunyi: *“Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.”*, dan untuk cerai hidup dijelaskan dalam

Pasal 97 yang berbunyi: “*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.*” sehingga pembagian harta bersama dilakukan dengan porsi mutlak  $\frac{1}{2}$ .

2. Regulasi KHI yang kaku dengan pembagian setara secara mutlak ini mengalami problematika dan memberikan efek kekaburan hukum (*vague normen*) ketika berhadapan dengan istri sebagai pencari nafkah utama yang seharusnya menjadi kewajiban nafkah suami. Berkat aturan KHI, suami yang melalaikan nafkah merasa memiliki hak untuk mempersengketakan harta bersama dengan pembagian mutlak  $\frac{1}{2}$ . Problematika bermuara pada konflik pada regulasi KHI terkait nafkah dan harta bersama berdasarkan asas hukumnya sebagai hukum normatif di Indonesia, berdasarkan asas hukumnya sebagai hukum Islam dan berkonflik berdasarkan prinsip tujuan hukum pada prinsip keadilan dan prinsip kepastian hukum sehingga menghasilkan ketidakadilan dalam regulasinya dan kekaburan hukum bagi para Hakim di Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama sampai Mahkamah Agung sebagai instansi yang memakai Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman menghukumi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti uraikan sebelumnya, peneliti memberikan saran yang ditawarkan penelitian ini, yaitu:

1. Terhadap pihak yang berwenang melakukan pembaruan untuk KHI, agar melakukan revisi atau pembaruan terhadap aturan terkait nafkah dan harta bersama, karena regulasinya terbukti problematik secara filosofis sehingga tidak layak dianggap hukum ketika berhadapan dengan istri pencari nafkah.
2. Melakukan pembaruan hukum dengan cara menambah 1 pasal yang mampu menyelesaikan problematika yang telah diuraikan, tanpa mengubah regulasi KHI yang ada, melainkan dengan menyisipkan pasal tambahan dengan Pasal 97A: *“Menyimpang dari ketentuan pembagian harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 97, apabila salah satu pihak terbukti melalaikan kewajibannya, baik kewajiban materiil maupun immaterial, maka pembagian harta bersama ditetapkan secara proporsional dengan memperhitungkan besaran kontribusi keuangan dan peran perawatan rumah tangga dari masing-masing pihak sebagai pertimbangan utama.”*.
3. Terhadap Hakim sebagai praktisi di lapangan, agar selalu berpihak pada keadilan dalam memutuskan perkara, terutama yang berhubungan dengan persengketaan harta bersama yang terjadi pada istri sebagai pencari nafkah utama, sebagaimana yang dituntun oleh PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.